



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 34 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2026**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KPU KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dibentuk Tim Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026;
- b. bahwa Tim Pengelola Keuangan ini terdiri dari : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, PPABP, Staf pengelola Keuangan dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65 / PB / 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2026

- Pertama :** Menunjuk Para Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026.
- Kedua :** Masa kerja User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 terhitung mulai tanggal 01 Juli 2026 sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2026.
- Ketiga :** Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 01 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
KPU Kabupaten Banyuasin,



AGUS FAUZIE, ST., MM
NIP. 19770805 200701 1 002

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT



IDRUS HASMI, S.IP

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sekayu;
4. Ketua KPU Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	AGUS FAUZIE, ST., M.M NIP. 19770805 200701 1 002 Pembina/ (IV.a)	VALIDATOR/APPROVAL	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	ISHAQ, SP., M.Si NIP. 19730515 200811 1 001 Pembina/ (IV.a)	VALIDATOR/APPROVAL	Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
3.	SEPTIADI, S.H NIP. 19860921 202012 1 005 Penata Muda Tk.I/ (III.b)	OPERATOR	Bendahara Pengeluaran
4.	NIRA AGUSTIA, S.H NIP. 19990828 202606 2012 Penata Muda / (III.a)	OPERATOR	Admin, Role_Operator Komitmen, Pembayaran Dan Pelaporan
5.	DEBY QURNIA, S.IP.,M.Si NIP. 19840209 201502 2 001 Penata / (III.c)	OPERATOR	Admin, Role_Operator Komitmen, Pembayaran Dan Pelaporan
6.	ARDI, S.Sos NIPPK. 19890924 202421 1 017	OPERATOR	Operator BMN

Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Banyuasin,



 AGUS FAUZIE, ST., MM
 NIP. 19770805 200701 1 002